

Nomor : S-2876/NB.111/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pengurus dan Dewan  
Pengawas Dana Pensiun BPD  
Sulawesi Tengah

02 Agustus 2022

Yth. Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah  
Gedung Workshop Bank Sulteng  
Jalan Gunung Tinombala RT 02 RW 06  
Kel. Talise Kec. Mantikulore  
Kota Palu

Sehubungan dengan surat-surat Saudara nomor 029/sk-adm/DP.BPD-ST/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Penyampaian Surat Keputusan Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Sulteng dan terakhir nomor 006/sk-adm/DP.BPD-ST/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 hal Penyampaian Surat Keputusan Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Sulteng, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat-surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan penunjukan kembali Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng nomor 71/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 7 April 2022 dan nomor 79/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 27 Juni 2022.
2. Laporan penunjukan kembali Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah tersebut telah dicatat pada Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), sehingga susunan Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Maliegi Dumola	Direktur Utama	2 Mei 2022 s.d. 2 Mei 2026
2	Zulfaisyah	Direktur Keuangan & Investasi	2 Mei 2022 s.d. 2 Mei 2026
3	Sitti Maryam Dalle	Direktur Kepesertaan	28 Juni 2022 s.d. 28 Juni 2026

Selanjutnya, agar Pengurus Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Selain itu, Pasal 6 ayat (5) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun mengatur bahwa Dana

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-180722-139120

Pensiun Pemberi Kerja wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan, Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi. Untuk itu, agar Saudara segera menyampaikan laporan penetapan Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dan disertai dokumen pembagian tugas dan wewenang untuk seluruh Pengurus Dana Pensiun.

- Selain itu, Saudara juga menyampaikan laporan penunjukan kembali Sdri. Myrna Rianasari Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng nomor 70/SK-DIR/BPD-ST/2022 tanggal 7 April 2022, sehingga susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Pihak yang diwakili	Masa Jabatan
1	Dikson M. Gundo	Ketua	Pemberi Kerja	13 November 2021 s.d. 13 November 2025
2	Myrna Rianasari	Anggota	Peserta	24 April 2022 s.d. terdapat pegawai definitif

- Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah tersebut tidak dapat dicatat pada Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), karena masa jabatan Sdri. Myrna Rianasari belum sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (9) Peraturan Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah (PDP BPD Sulawesi Tengah) yang mengatur bahwa Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- Selanjutnya, agar Saudara menyampaikan kepada Pendiri Dana Pensiun BPD Sulawesi Tengah untuk menyesuaikan masa jabatan Sdri. Myrna Rianasari dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (9) PDP BPD Sulawesi Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Asep Iskandar

Tembusan:

Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.1112410



OJK-180722-139120